



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wowasolo, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 206/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 04 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha dan karena Buku Kutipan Akta Nikah rusak karena banjir, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No. 160/14/08/2008 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondidaha;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat Desa Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK KANDUNG PERTAMA, umur 3 tahun;
  - b. ANAK KANDUNG KEDUA, umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat suka main judi;
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras seperti anggur, jenever sampai mabuk;
  - c. Tergugat tidak jujur sama orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat, untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 08 Nopember 2013 dan 20 Nopember 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 160/14/08/2008 tanggal 29 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha dan dibenarkan oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat karena menantu saksi yang menikah pada tahun 2008 di rumah saksi di Desa Lalonggotomo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang



anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat namun sejak tahun 2011 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunannya disebabkan karena Tergugat suka main judi, minum-minuman keras dan tidak jujur;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dan sering melihat Tergugat pulang malam dalam keadaan sempoyongan karena mabuk dan Tergugat tidak jujur kepada saksi karena saksi memberikan modal untuk bisnis kepada Tergugat namun Tergugat menghabiskan uang yang saksi berikan hanya untuk bermain judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wawosolo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 30 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunannya disebabkan karena Tergugat suka main judi, minum-minuman keras dan tidak jujur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering main judi di tetangga kampung dan saksi pernah mencium dari bau mulut Tergugat bau minuman keras dan Tergugat tidak jujur kepada orang tua Penggugat karena Tergugat pernah diberikan modal oleh orang tua Penggugat namun Tergugat menyalahgunakan uang yang telah diberikan oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wawosolo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat meluruskan atas keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 dan yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2008 pada awal tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selainnya Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal pernikahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat suka minum-minuman keras seperti Anggur, Jenever sampai mabuk dan Tergugat tidak jujur sama orang tua Penggugat hingga puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat serta pengakuan Penggugat, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat suka minum-minuman keras seperti Anggur, Jenever sampai mabuk dan Tergugat tidak jujur terhadap orang tua Penggugat, hal ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, maka telah terbukti yang didalilkan Penggugat pada posita point 2 (dua);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka telah terbukti yang didalilkan Penggugat pada posita point 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 yang diluruskan oleh Penggugat tepatnya sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar disebabkan Tergugat suka main judi, minum-minuman keras dan tidak jujur, maka telah terbukti yang didalilkan Penggugat pada posita point 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Kelor, Desa Wawosolo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, sehingga terbukti dalil gugatan Penggugat posita point 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat suka main judi, minum-minuman keras dan tidak jujur kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, yang hingga kini lebih 2 tahun lamanya;
4. Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Tergugat suka main judi, minum-minuman keras dan tidak jujur, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2011 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tahun 2011 hingga sekarang meskipun kedua keluarga belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan memperdulikan lagi, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

تُؤَاثِرُكُمْ وَهِنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن كلاً من سعته وكان واسعاً حكيماً

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Kamariah Sunusi, SH., MH., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H

Perincian biaya perkara :

|                          |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|
| Biaya Pendaftaran        | Rp.        | 30.000,-       |
| Biaya Proses/ATK Perkara | Rp.        | 50.000,-       |
| Biaya panggilan          | Rp.        | 250.000,-      |
| Biaya redaksi            | Rp.        | 5.000,-        |
| <u>M e t e r a i</u>     | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h              | Rp.        | 341.000,-      |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)